



PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 98 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Pimpinan M.P.R.S. R.I. tanggal 28 Djuni 1967 No.1/II/1967 perihal pengiriman Utusan Menghadiri World Conference on World Peace Through Law di Geneva ;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. No.XIV/MPRS/1966, perlu mengirim Utusan Menghadiri World Conference on World Peace Through Law di Geneva yang akan diselenggarakan tanggal 9 s /d 14 Djuli 1967.
- b. Bahwa atjara Konferensi tersebut antara lain Human Rights dan World Charter for the Rule of Law adalah sebagian dari pada tugas yang diperintahkan Ketetapan M.P.R.S. termaksud pada a ;
- c. Bahwa Prof. Dr. Ismail Suny S.H. Anggota M.P.R.S. No.360/A telah mendapat Undangan dari World Peace Through Law Center di Geneva, memenuhi syarat menjadi Utusan M.P.R.S. menghadiri Konferensi termaksud pada a ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1960 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSR ;
- b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSR ;
- c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSR ;
- d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSR ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No.12/EK/IN/9/1966 ;
- Dengan persetujuan : Presidium Kabinet, * Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa.

MEMBUKAKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan kepada : Prof.Dr.ISMAIL SUNY S.H. M.C.L.
Anggota MPRS No.360/A Gol. II.-
untuk pergi ke Geneva guna menghadiri World Conference on World Peace Through Law yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 s /d 14 Djuli 1967 dan tidak lebih dari waktu ± 10 (sepuluh) hari ;
- Kedua : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dari Djakarta ke Geneva pada tanggal 7 Djuli 1967 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaya perdjalanannya p.p. ditanggung oleh Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara ;

Ketiga :



- Ketiga : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;
- Keempat : Bahwa selama berada di Luar Negeri ia akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan II dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan ;
a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain ;
- Kelima : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedang gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- Keenam : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula dan dalam waktu sebulan diharuskan :
- a. menjampaiakan pertanggung jawaban tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanannja ;
 - b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinnja ;
 - v. menjampaiakan laporan tertulis kepada Ketua MPRS dan Ketua Presidium Kabinet tentang hasil perdjalanannja diluar negeri ;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu ini akan dirubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Presidium Kabinet, Urs.Perdjalanann L.N.-
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Sekretariat M.P.R.S.
5. Direktorat Djenderal Anggaran.
6. Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Direktorat Perdjalanann.
8. Kantor Bendahara Negara.
9. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai.
12. Perwakilan Republik Indonesia di Geneva.

1 s/d 12 untuk diketahui dan

PETIKAN



PRESIDIUM KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN disampaikan kepada jang bersangkutan/berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-

Pada tanggal : 7 Djuli 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL -TNI-